



PUTUSAN

Nomor 701/Pdt.G/2024/MS.Lsk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Gampong Leupe 01 November 1970, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syauqad, S.H.** Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada "SYAUQAD, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email: syauqad_sh@yahoo.com, Kode Pos 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SQD&P-CT/09/2024 Tanggal 10 September 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gampong Leupe 06 Desember 1977, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik melalui

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi ecourt dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 701/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 13 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 1997, demikian menurut Pengesahan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX bertanggal 30 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Teupin U Kecamatan Pirak Timur Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, selama lebih kurang ± 1 (satu) tahun lamanya, kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Toko / Kios milik orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXX (dahulunya kecamatan Matangkuli) Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, selama lebih kurang ± 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sewa Gampong Amor Kecamatan Pondok Baru Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, selama lebih kurang ± 1 (satu) tahun lamanya, kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Gampong Teupin U Kecamatan Pirak Timur Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, selama lebih kurang ± 3 (tiga) bulan lamanya, kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri/bersama Gampong Alue Lhok Kecamatan Paya Bakong (dahulunya kecamatan Matangkuli) Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh selama lebih kurang ± 2 (dua) tahun lamanya, kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri/bersama XXXXXXXXXXXX (dahulunya kecamatan Matangkuli) Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh selama lebih kurang ± 22 (duapuluh dua) tahun lamanya, kemudian Pemohon keluar dari rumah sendiri/bersama XXXXXXXXXXXX (dahulunya kecamatan Matangkuli) Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, sekarang sudah berjalan lebih kurang ± 7 (tujuh) bulan lamanya;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu: 1). XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Desa Leupe 22 Juli 1998 jenis kelamin laki-laki, 2). XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Desa Leupe 22 Februari 2001 jenis kelamin Perempuan, 3). XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gampong Leupe 23 November 2006 jenis kelamin Perempuan, 4). XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara 17 Maret 2011 jenis kelamin laki-laki, 5). XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara 15 Mei 2017 jenis kelamin Perempuan, sekarang sekarang berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa Kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama lebih kurang 20 (duapuluh) tahun, karena sejak Oktober 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - Termohon tidak melayani Pemohon layaknya suami;
 - Termohon selalu minta cerai;
 - Termohon bersikap kasar kepada Pemohon;
 - Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon selaku Suami;
 - Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga;
 - Antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, maka sejak Februari 2024 telah pisah ranjang, kemudian pisah tempat tinggal, Pemohon keluar dari rumah sendiri/bersama

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX (dahulunya kecamatan Matangkuli) Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, sekarang sudah berjalan lebih kurang \pm 7 (tujuh) bulan lamanya, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun upaya perdamaian tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini Kepada Mahkamah Syar'iah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan kebersamaan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah tidak pernah tercapai;

Berdasarkan alasan permohonan cerai talak Pemohon di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata agama ini demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon, serta telah memeriksa surat kuasa khusus Kuasa Hukum Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon disetiap persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah menunjuk Mediator Non Hakim Bpk. Muzakir, S.H.,CPM., dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 15 Oktober 2024, ternyata upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa perkara *a quo* didaftar secara elektronik dan di persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan serta menawarkan kepada Termohon untuk beracara secara elektronik, namun Termohon menyatakan tidak bersedia;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Asli Kutipan Akta Nikah milik Pemohon ada pada Termohon dan Termohon tidak mau menyerahkannya kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk membuat kembali Duplikat Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Matangkuli, namun pihak KUA tidak mau mengeluarkannya dengan alasan karena buku nikah yang lama masih ada;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Poin angka 1 (satu) permohonan Pemohon adalah benar jika Termohon dan Pemohon adalah suami istri. Termohon dan Pemohon sudah pernah membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah yang baru, namun asli duplikat kutipan akta nikah yang berwarna Hijau telah dibakar oleh anak Pemohon

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, sedangkan yang berwarna merah telah rusak;

- Poin angka 2 (dua) adalah benar;
- Poin angka 3 (tiga) adalah benar telah memiliki 5 (lima) orang anak;
- Poin angka 4 (empat) adalah benar, Termohon dengan Pemohon mulai ada ribut pada tahun 2017;
- Poin angka 5 (lima) terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah tidak benar. Penyebab yang benar adalah karena Pemohon yang sudah selingkuh dengan perempuan lain;
- Poin angka 6 (enam) adalah benar antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024, Pemohon yang pergi;
- Poin angka 7 (tujuh) tidak benar, selama berpisah tempat tinggal, antara Termohon dengan Pemohon belum pernah didamaikan oleh aparat gampong;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Namun Termohon memohon agar Pemohon dihukum untuk memberikan akibat perceraian kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*) selama masa iddah;
 - b. Mut'ah berupa emas sebanyak 2 (dua) mayam;
 - c. Hak asuh atas 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Gampong Leupe 23 November 2006 jenis kelamin Perempuan. 2). XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara 17 Maret 2011 jenis kelamin laki-laki, dan 3. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara 15 Mei 2017 jenis kelamin Perempuan, agar ditetapkan kepada Termohon;
 - d. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mampu untuk memberikan akibat cerai dan nafkah anak tersebut karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Imam Gampong yang memiliki gaji sekitar Rp2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap 3 (tiga)

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan juga bekerja sebagai tukang bangunan yang memiliki penghasilan Rp150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*)/hari;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan Pemohon dengan menambahkan keterangan jika Pemohon tidak pernah berselingkuh dan juga belum menikah dengan perempuan lain. Pemohon juga menyampaikan Jawaban Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

- Terkait nafkah iddah untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
- Terkait mut'ah untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan memberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);
- Terkait dengan hak asuh 3 (tiga) orang anak, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan bila diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Sedangkan terkait tentang nafkah untuk 3 (tiga) orang anak, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan untuk memberikan sebanyak Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulannya;

Bahwa Termohon terhadap Replik Pemohon dan jawaban Rekonvensi, telah memberikan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensi semula;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Jawaban Rekonvensinya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara Tanggal 20 Juni 1997, bukti tersebut telah diberi meterai,

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun disahkan oleh Kepala KUA Kecamatan Matang Kuli pada Tanggal 30 Agustus 2024, lalu diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 17 Oktober 2022, bukti tersebut telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena saksi adalah Geuchik (Kepala Desa) di desa tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama terakhir di Pirak Timur, dahulu masuk wilayah Kecamatan Matang Kuli;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering ribut sejak akhir tahun 2022 yang berdasarkan laporan dari Termohon kepada saksi disebabkan karena Pemohon melakukan kekerasan fisik kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dan dinasihati oleh pihak aparat desa, namun tidak berhasil dirukunkan lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini berkerja sebagai petani, tukang bangunan dan juga menjadi Imam Gampong namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah total penghasilan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sebagai imam gampong mendapatkan gaji sekitar 650.000,- (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulannya;
 - Bahwa sebagai kenek tukang bangunan, biasanya di gampong tempat saksi tinggal diupah sekitar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*)/hari, namun Pemohon tidak berkerja tiap hari, hanya jika ada yang meminta bantuan saja;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon kepada saksi, selama Pemohon berpisah rumah dengan Termohon, Pemohon tetap ada memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
2. **XXXXXXXXXXXX**, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tuha Peut di desa tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang kesemuanya kini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, Pemohon yang keluar dan pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon berpisah rumah dengan Termohon karena antara keduanya sudah ribut dan bertengkar;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon ribut dengan Termohon pada tahun 2022 yang lalu yang berdasarkan dari cerita Termohon disebabkan karena Pemohon melakukan kekerasan kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak aparat desa sebanyak 4 (empat) kali dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa Pemohon saat ini berkerja sebagai petani dan juga menjabat imam gampong;
- Bahwa saksi tidak tau berapa penghasilan Pemohon dari bertani namun sebagai imam gampong, Pemohon mendapatkan gaji sebanyak Rp650.000,- (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait nafkah yang biasa diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya dan juga tidak mengetahui tentang nafkah yang Pemohon berikan setelah berpisah dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon belum menikah dengan perempuan lain;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara Tanggal 19 Februari 2024, bukti tersebut telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara, bukti tersebut telah diberi meterai, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Alfa Saskia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 11 Mei 2015, telah diberi meterai cukup dan dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 23 Maret 2018, telah diberi meterai cukup dan dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 13 September 2011, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.5;
- Compact Disc (CD) rekaman suara Tergugat Rekonvensi dengan selingkuhannya, dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya, lalu diberi tanda T.6;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXX, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Termohon;
 - Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa selama Termohon menikah dengan Pemohon, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Termohon telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon sampai saat ini kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa Pemohon yang pergi dan keluar dari rumah kediaman bersama;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon bisa berpisah tempat tinggal dengan Pemohon karena antara keduanya sudah sering ribut dan bertengkar sejak 1 (satu) tahun sebelum keduanya berpisah;
- Bahwa penyebab Termohon ribut dengan Pemohon karena Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Rosna yang merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selingkuh karena saksi pernah melihat sendiri saat Pemohon berpegangan tangan dengan selingkuhannya dan berdasarkan cerita yang saksi dengar dari tetangga, Pemohon telah menikah dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah pernah dinasihati untuk berdamai, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Termohon berpisah rumah dengan Pemohon, Pemohon tidak ada memberikan nafkah untuk Termohon maupun anak-anaknya. Pemohon kadang-kadang hanya memberikan uang jajan untuk anak;
- Bahwa Pemohon saat ini berkerja sebagai tukang bangunan dan juga menjabat imam gampong namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak-anak Termohon dan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Termohon baik dalam mengasuh anak-anaknya, tidak berperilaku buruk di masyarakat dan juga tidak pernah melakukan kekerasan kepada anaknya;

2. XXXXXXXXXXXX, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis karena keduanya sudah ribut yang disebabkan karena Pemohon punya selingkuhan yang bernama bu Ros;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengan dari pihak desa, Pemohon juga telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Termohon telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan, Pemohon yang keluar dan pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Termohon agar berdamai dan rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Termohon dan Pemohon saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Termohon mengasuh anaknya dengan baik, tidak pernah menelantarkan anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak;
- Bahwa Pemohon saat ini berkerja sebagai kuli bangunan dan imam gampong;
- Bahwa sebagai kuli bangunan, Pemohon mendapatkan penghasilan sekitar Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*)/hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah gaji Pemohon sebagai imam gampong;

Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gampong Leupe, 23 November 2006, jenis kelamin Perempuan dan XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 17 Maret 2011, jenis kelamin laki-laki, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saat ini dalam keadaan sehat dan dapat menyampaikan keterangan;
- Bahwa anak mengetahui jika Pemohon saat ini sedang mengurus perceraian dengan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon, anak tinggal bersama dengan Termohon;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Pemohon bercerai dengan Termohon, anak memilih tinggal dan diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 November 2024 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata telah sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon merupakan penduduk Kabupaten Aceh Utara dan diakui oleh Termohon, maka Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg. juncto Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Non Hakim Muzakir, S.H.,CPM, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 15 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri sejak Oktober 2017 yang disebabkan sebagaimana telah dijabarkan dalam duduk perkara yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara berkualifikasi terkait dengan sebab terjadinya perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, namun pada pokoknya Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Juni 1997;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang disahkan oleh Kepala KUA Kecamatan Matangkuli, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, namun dalam perkara *a quo*, Pemohon tidak dapat menunjukan asli Akta Nikah dan hanya memberikan fotokopi Akta Nikah yang telah disahkan oleh Kepala KUA dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Akta Nikah merupakan bukti dari suatu perkawinan dan juga oleh karena bukti tersebut telah dikuatkan dengan bukti lainnya berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah (T.2), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah didalam persidangan yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg. Jo 1870 KUH Perdata

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuktikan terkait data dan identitas anggota keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Pemohon pernah melakukan kekerasan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Termohon yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, namun dalam perkara *a quo*, Pemohon di persidangan tidak dapat menunjukan asli Kutipan Akta Nikah atau duplikatnya karena telah rusak dan terbakar, tetapi oleh karena bukti tersebut telah dikuatkan dengan bukti lainnya berupa fotokopi akta nikah (P.1), maka Majelis

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah didalam persidangan yang membuktikan bahwa Termohon dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa antara Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 20 Juni 1997;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak akhir tahun 2022;
3. Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perceraian Pemohon, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan meskipun telah diusahakan perdamaian baik dari keluarga, aparat gampong dan Majelis Hakim

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tetap berkeinginan keras untuk berpisah dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga keduanya telah pecah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, bila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan tuntutan perceraian"*, menurut Majelis Hakim sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, kondisi ini merupakan indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 273K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan kitab *Al-Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62 : "Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (*Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*), maka jika berkaca dari keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh keduanya, maka terlihat jelas bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, hal tersebut terlihat dari antara Pemohon

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon memang telah berpisah tempat tinggal, dan saat ini keduanya menjalani hidupnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan “*Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*”, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: yang artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut diatas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa, sebagaimana berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menghindar dari sesuatu yang menimbulkan mafsadat lebih diutamakan daripada mempertahankan suatu kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengucapkan Ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dalam konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan rekonvensi ini Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon dalam

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, hal tersebut telah memenuhi syarat diterimanya sebuah gugatan rekonvensi sebagaimana Pasal 157-158 *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg) dan juga telah sejalan dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi unsur formil diterimanya suatu gugatan rekonvensi dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
2. *Mut'ah* berupa emas sebanyak 2 (dua) mayang;
3. Hak asuh atau *hadhanah* tas 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1). XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gampong Leupe 23 November 2006 jenis kelamin Perempuan, 2). XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara 17 Maret 2011 jenis kelamin laki-laki, dan 3). XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara 15 Mei 2017 jenis kelamin Perempuan, agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan (*hadhanah*) untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi keberatan untuk memberikan nafkah idah dan *mut'ah* sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak mampu, sedangkan terkait dengan gugatan tentang hak asuh dan nafkah anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan jika ketiga orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, diasuh oleh Penggugat Rekonvensi serta tidak keberatan untuk memberikan nafkah

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ketiga anak tersebut sejumlah Rp.1000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa T.3, T.4, T.5 dan T.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4 dan T.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan bahwa anak-anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa compact disc (CD) yang berisi rekaman suara Tergugat Rekonvensi dengan selingkuhannya, menurut Majelis merupakan dokumen elektronik yang tidak dilengkapi dengan hasil forensik digital maka dokumen elektronik tersebut secara formal tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat Rekonvensi;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi berkerja sebagai Imam Gampong dengan gaji sebesar Rp650.000,- (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulannya. Tergugat Rekonvensi juga berkerja sebagai tukang bangunan yang jika berkerja mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*)/ hari serta memiliki pekerjaan lainnya sebagai petani;
2. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal pada bulan Februari 2024, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkahnya kepada Penggugat Rekonvensi dan hanya memberikan uang jajan untuk anak-anaknya;
3. Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan dipersidangan dan menyatakan memilih tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dalam mengasuh anaknya, tidak berperilaku buruk di masyarakat dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yang mana Tergugat Rekonvensi menyatakan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi merasa keberatan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan jumlah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk memberikannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan “ bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : (a). *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul*, (b). *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*”,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat Rekonvensi bukan termasuk pada istri yang *nusyuz*, sehingga secara otomatis ketentuan Pasal 149 KHI sebagaimana di atas dapat diterapkan dalam perkara *a quo* dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberi hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri yang akan diceraikan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah-nafkah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melihat kemampuan dari Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan keadilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Petitum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah *iddah* Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dituangkan sebelumnya yaitu uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta juta rupiah*), sedangkan Tergugat Rekonvensi keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dan hanya menyanggupi sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*). Oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak bersepakat tentang besaran nafkah *iddah*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7 yang artinya: "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya*";

Menimbang, bahwa secara hukum oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka telah sewajarnya kepada Tergugat Rekonvensi dibebani/dihukum untuk memberikan nafkah selama *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait nafkah *iddah* yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah dipertimbangkan berdasarkan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri sesuai dengan norma yang tertuang dalam rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 yang menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah harus dikabulkan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *mut'ah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap *mut'ah* sebagaimana dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi dan kesimpulannya yaitu berupa emas london sebanyak 2 (dua) mayam, dimana Tergugat Rekonvensi juga keberatan terhadap tuntutan tersebut dan hanya menyanggupi untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*). Oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran *mut'ah* tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran *mut'ah* yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236 yang Artinya: "*Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)*";

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama lebih dari 27 (dua puluh tujuh) tahun dan dari perkawinan tersbut, Penggugat Rekonvensi telah melahirkan 5 (lima) orang anak Tergugat Rekonvensi yang tentu hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah memberikan segalanya kepada Tergugat Rekonvensi, selain itu perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain telah menyebabkan hati Penggugat Rekonvensi sakit dan terluka. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tersebut layak untuk diberikan *mut'ah* sebagai kenang-kenangan dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta pandangan Majelis Hakim terhadap para pihak dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah cukup beralasan untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas london sebanyak 2 (dua) mayam;

Petitum Tentang Nafkah Lampau (Nafkah Madyah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*)/ bulan selama 8 (delapan) bulan, sehingga totalnya sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan tentang nafkah lampau (Nafkah Madyah) tersebut baru dituntut oleh Penggugat Rekonvensi pada tahap kesimpulan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 158 angka 1 yang normanya menyatakan bahwa "*Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan*", maka berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau telah lewat waktu sehingga tidak mendasar dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menetapkan masing-masing jenis dan nominal nafkah iddah dan *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai (nafkah iddah dan *mut'ah*) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pelaksanaan ikrar talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Petitum Tentang *Hadhanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan hak *hadhanah* terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1). XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gampong Leupe, 23 November 2006, jenis kelamin Perempuan, 2). XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 17 Maret 2011, jenis kelamin laki-laki, dan 3). XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 15 Mei 2017, jenis kelamin Perempuan, dengan alasan yang pada pokoknya karena anak-anak tersebut masih belum dewasa, sehingga mohon ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan tidak keberatan jika ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang hak asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat untuk mengasuh anak tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, saat ini telah berusia lebih dari 12 (*dua belas*) tahun atau telah mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pengasuhannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan anak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan kedua anak tersebut telah menyampaikan yang pada pokoknya anak memilih Penggugat Rekonvensi atau ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh atas dirinya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX, saat ini belum berusia 12 (*dua belas*) tahun atau belum mumayyiz dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh anak, bukanlah berdasarkan pada kepentingan dan hak ayah atau ibunya, melainkan berdasarkan pada kepentingan anak dan pada pengasuhan siapa anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Mengingat usia dari anak yang dimohonkan hak asuh tersebut masih berusia di bawah 12 tahun, maka terhadap anak tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada pemegang hak asuh yang lebih sempurna dari ibu kandung anak tersebut, maka berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak Majelis Hakim berpendapat pemegang hak asuh adalah ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, sudah selayaknya Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX,

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX dan Khamsa Zuhra, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri atau mandiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah putus dan anaknya sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya akan tetapi berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menutup kesempatan bagi Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak-anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah pemeliharaan anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut nafkah untuk 3 (tiga) orang anak kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan bersedia untuk memberikan nafkah anak dengan jumlah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus diberi hukuman untuk memberikan nafkah terhadap anaknya, sebagaimana Pasal 9

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam kitab *Muhammadzab* Juz II halaman 77 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: "*Nafkah anak adalah wajib bagi ayah*";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bersedia untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan juga untuk tidak menghilangkan kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*)/ bulannya kepada Penggugat, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan hak-hak anak serta pemenuhan haknya, maka Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pembebanan nafkah anak dapat diikuti dengan penambahan atau kenaikan 10 % per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut mengenai petitum-petitum Penggugat Rekonvensi yang mana sebagian jumlah nominal yang digugat tidak sepenuhnya dikabulkan, sehingga dinyatakan pula gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari perceraian berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
 - 2.2. Kenang-kenangan (*mut'ah*) berupa emas london seberat 2 (dua) mayam;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan akibat cerai kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum amar angka 2 (dua) di atas, sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1). XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gampong Leupe, 23 November 2006, jenis kelamin Perempuan, 2). XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 17 Maret 2011, jenis kelamin laki-laki, dan 3). XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 15 Mei 2017, jenis kelamin Perempuan, berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi sampai anak dewasa dan mandiri dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum amar angka 4 (empat) sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulannya dengan kenaikan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.147.000,- (*seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Frandi Alugu, S.H.I., M.H.** dan **Ismail, S.H. M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Syakya, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Frandi Alugu, S.H.I., M.H.

Ismail, S.H. M.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 701/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Panitera Pengganti

Syakya, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	17.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	147.000,-

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)